



PUTUSAN
Nomor 199/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit Kayen, beralamat di Jalan Raya Pati Purwodadi Km 17, Kelurahan Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Imam Ansori, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Kayen dan kawan-kawan, yang berkantor di Jalan Raya Pati Purwodadi Km 17, Kelurahan Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B.3109-KC-VI/MKR/VI/2024, tanggal 08 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Matjuri**, Lahir di Pati, 04 Februari 1988, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Beketel RT 04 RW 02, Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
- 2. Ririn, Shofiyani**, Lahir di Pati, 08 Mei 2000, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Beketel RT 04 RW 02, Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana tanggal 8 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor 199/Pdt.G.S/2024/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80292535/5942/01/21 tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 155.000.000,-(Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) jangka waktu 60 (Enam Puluh) Bulan terhitung mulai tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2026, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 21 Februari 2026 seluruhnya sebesar Rp. 92.633.015,- yang terdiri dari:
Kewajiban pokok sebesar Rp. 87.651.724,-
Kewajiban Bunga sebesar Rp. 4.981.291,-
3. Untuk menjamin pelunasan kreditnya tersebut Tergugat I dan Tergugat II, menyerahkan agunan kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No.00288,Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Matjuri Bin Pardi.
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan,Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 80292535/5942/01/21 tanggal 26 Januari 2021, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 92.633.015,- kepada Penggugat,

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3),

6. Bahwa atas menunggaknya kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah memberikan peringatan-peringatan

kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan I No.B. 04/KC-VIII/UNIT/04/2024 tanggal 01 April 2024,
- b. Surat Peringatan II No. B. 23/KC-VIII/UNT/04/2024 tanggal 20 April 2024,
- c. Surat Peringatan III No. B. 18/KC-VIII/UNT/05/2024 tanggal 01 Mei 2024,

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 80292535/5942/01/21 tanggal 26 Januari 2021

8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 92.633.015,- yang terdiri dari:

Kewajiban pokok sebesar Rp. 87.651.724,-

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewajiban Bunga sebesar Rp. 4.981.291,-

10. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat I dan Tergugat II melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00288/Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Matjuri Bin Pardi, dengan luas 534 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00237/Beketel/2017 tanggal 27-01-2017.

11. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan milik Tergugat I dan Tergugat II melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00237/Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Matjuri Bin Pardi, dengan luas 534 m2 berdasarkan Surat Ukur No.00237/Betekel/2017 tanggal 27-01-2017 dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang tergugat I dan Tergugat II

12. Untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1 : Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80292535/5942/01/21 tanggal 26 Januari 2021,;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 dan membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kuperdes sebesar pokok Rp. 155.000.000,-

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) jangka waktu 60(Enam Puluh) bulan,

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 92.633.015,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 87.651.724,- dan bunga sebesar Rp.4.981.291,-

2. P - 2 : Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 26 Januari 2021.

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 155.000.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: : No. 80292535/5942/01/21 tanggal 26 Januari 2021 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat SHM No. 00288/Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Matjuri Bin Pardi,

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Matjuri Bin Pardi;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Matjuri Bin Pardi, luas 534 m² yang terletak di Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati,
- b. Tergugat I dan Tergugat II telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi,

8. P - 8 : Copy dari Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 08 Juni 2024 ;

9. P - 9 : Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 08 Juni 2024.

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 22 Mei 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 92.633.015,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 87.651.724,-

Tunggakan Bunga Rp. 4.981.291,-

10. P - 10 : Copy dari Asli Surat Peringatan I No.B. 04/KC-VIII/UNIT/04/2024 tanggal 01 April 2024,

11. P -11 : Copy dari Asli Surat Peringatan II No. B.23/KC-VIII/UNT/04/2024 tanggal 20 April 2024,

12. P-12 : Copy dari Asli Surat Peringatan III No. B. 18/KC-VIII/UNT/05/2024 tanggal 01 Mei 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I dan Tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat.

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G.S/2024/PN Pti



13. P - 13 : Copy dari asli syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. 80292535/5942/01/21 tanggal 26 Januari 2021.
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: No. 80292535/5942/01/21 tanggal 26 Januari 2021.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;

Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00288/Desa Beketel, atas nama Matjuri Bin Pardi, luas 534 m² (Lima ratus tiga puluh empat meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 27-01-2017, No. 00237/Beketel/2017.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang sebesar Rp. 92.633.015,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat,

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G.S/2024/PN Pti



maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu

Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00288/Desa Beketel, atas Matjuri Bin Pardi, luas 534 m² (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 27-01-2017, No. 00237/Beketel/2017 melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan dan Tergugat I datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Juli 2024 dan tanggal 23 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengusahakan perdamaian kepada para pihak, namun tidak berhasil maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I tidak akan mengajukan jawaban tertulis dan menyampaikan bahwa benar Para Tergugat mempunyai hutang sebagaimana gugatan (gugatan dibenarkan);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80292535/5942/01/21 tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80292535/5942/01/21 tanggal 26 Januari 2021 ataukah sebaliknya Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri secara langsung akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, dimana disisi lain pihak tersebut telah mendapatkan apa yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80292535/5942/01/21 tanggal 26 Januari 2021, diketahui bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah uang sehingga baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang, menyatakan mengaku berhutang kepada Penggugat, karena telah menerima Kredit Kupedes sebesar pokok Rp155.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) jangka waktu 60 (Enam Puluh) Bulan terhitung mulai tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2026, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 21 Februari 2026 seluruhnya sebesar Rp92.633.015,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima belas rupiah) yang terdiri dari Kewajiban pokok sebesar Rp87.651.724,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan Kewajiban Bunga sebesar Rp4.981.291,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) dan untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan milik Tergugat I, yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas sebagaimana bukti P-5 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00288/Desa Beketel, atas Matjuri Bin Pardi, luas 534 m² (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 27-01-2017, No. 00237/Beketel/2017, yang mana berdasarkan bukti P-2 berupa Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 25 Januari 2021 sejumlah Rp155.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah), menunjukkan bahwa uang/hutang tersebut telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Matjuri dan bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Ririn Shofiyani

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjukkan identitas bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah benar sebagai penerima hutang dan pencairan dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, diketahui pula bahwa sebagai jaminan atas penerimaan uang dari Penggugat, Para Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah dan atau bangunan berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00288/Desa Beketel, atas Matjuri Bin Pardi, luas 534 m² (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 27-01-2017, No. 00237/Beketel/2017, serta Tergugat I telah pula membuat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Tergugat I pun telah memberikan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Dan Bukti Penerimaan Agunan atas obyek yang menjadi jaminan tersebut atas pelunasan terhadap pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, yang mana Tergugat I dan Tergugat II telah pula memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum (vide Bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Hasil Cetak/Print Rekening Koran No. Rekening 594201035572106 atas nama Matjuri dan Ririn Shofiyani dan bukti P-9 berupa Pay off laporan total kewajiban debitur atas nama Matjuri dan Ririn Shofiyani menunjukkan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibayar hutang pokok Rp87.651.724,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan Kewajiban Bunga sebesar Rp4.981.291,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga total yang harus dibayar Para Tergugat adalah Rp92.633.015,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat pun telah memberikan Panggilan atau Surat Peringatan yaitu sebanyak 3 kali untuk melakukan penyelesaian kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dengan memberikan :

- Surat Peringatan I No.B. 04/KC-VIII/UNIT/04/2024 tanggal 01 April 2024 (vide bukti P-10);

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan II No. B.23/KC-VIII/UNT/04/2024 tanggal 20 April 2024(vide bukti P-11);
- Surat Peringatan III No. B. 18/KC-VIII/UNT/05/2024 tanggal 01 Mei 2024 (vide bukti P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka Pengadilan Negeri mendapatkan gambaran keadaan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80292535/5942/01/21 tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pokok persoalan dalam sengketa ini telah terjawab, yaitu pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80292535/5942/01/21 tanggal 26 Januari 2021 dan menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80292535/5942/01/21 tanggal 26 Januari 2021, maka Pengadilan Negeri menilai, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 80292535/5942/01/21 tanggal 26 Januari 2021, yang mana berdasarkan bukti P-8 dan P-9 diketahui pula bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan saat

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G.S/2024/PN Pti



masih ada tunggakan sejumlah Rp92.633.015,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima belas rupiah) maka terhadap Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan wanprestasi, maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum berikutnya adalah Penggugat meminta menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang Para Tergugat sebesar Rp92.633.015,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima belas rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dilelang untuk melunasi hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00288/Desa Beketel, atas Matjuri Bin Pardi, luas 534 m² (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 27-01-2017, No. 00237/Beketel/2017, melalui lelang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terdapat kewajiban bagi seseorang yang karena salahnya baik sengaja maupun kelalaiannya telah menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat tidak dipenuhinya prestasi, maka orang tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, yang mana berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi tersebut meliputi : 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, 2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, obyek yang menjadi jaminan pengakuan hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebidang tanah milik Tergugat I dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00288/Desa Beketel, atas Matjuri Bin Pardi, luas 534 m² (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 27-01-2017, No. 00237/Beketel/2017, yang mana jaminan tersebut diserahkan Tergugat I kepada pihak BRI dan terhadap jaminan tersebut pihak BRI berhak



menjual obyek tersebut apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melakukan pembayaran angsuran, sebagaimana bukti surat P-6 dan P-7 yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang mana dihubungkan dengan bukti P-9 diketahui pula bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang yang belum dibayar dengan total sebesar Rp92.633.015,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima belas rupiah), dengan rincian: hutang pokok Rp87.651.724,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dan Kewajiban Bunga sebesar Rp4.981.291,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa petitum apabila tidak dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka harta milik Tergugat I dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00288/Desa Beketel, atas Matjuri Bin Pardi, luas 534 m² (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 27-01-2017, No. 00237/Beketel/2017, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II, maka Hakim mempertimbangkan bahwa putusan perkara aquo langsung dapat dilaksanakan setelah putusan perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan, "*Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela*". Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, "*Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku*"; Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR, yang pada pokoknya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*) meliputi : permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi dan penjualan lelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (bukti P-1) disebutkan bahwa yang berhutang berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank berupa tanah atau tanah berikut bangunan. Selanjutnya bukti P-6 dan P-7 yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual jaminan milik Tergugat I apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak walaupun telah disepakati oleh para pihak, tetapi dibatasi oleh undang-undang (vide Pasal 1339 KUHPerdara). Oleh karena jaminan yang diberikan Tergugat I berupa tanah dan bangunan tidak dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka jaminan yang diberikan Tergugat I merupakan jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Penggugat merupakan kreditur konkuren atau sama dengan kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terhadap obyek jaminan belum dibebani oleh Hak Tanggungan meskipun sudah ada surat kuasa menjual yang tidak mempunyai dasar parate eksekusi maka untuk proses pelaksanaan putusan (eksekusi) sampai dengan pelaksanaan pelelangan obyek jaminan mengikuti proses ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR) yang pelaksanaan adalah sesuai wilayah hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara aquo, maka permohonan sita dalam perkara aquo haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pertama Penggugat, oleh karena terdapat petitum Penggugat yang ditolak, maka terhadap petitum Penggugat ini tidak dapat pula dikabulkan dan haruslah ditolak, sehingga terhadap gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : No. 80292535/5942/01/21 tanggal 26 Januari 2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : No. 80292535/5942/01/21 tanggal 26 Januari 2021;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang sebesar Rp92.633.015,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima belas rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00288/Desa Beketel, atas Matjuri Bin Pardi, luas 534 m² (lima ratus tiga puluh empat meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 27-01-2017, No. 00237/Beketel/2017 melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp247.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Aris Dwihartoyo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 199/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 13 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanik Maghfiroh, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati tanpa dihadiri Tergugat II dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanik Maghfiroh, S.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....P	:	Rp75.000,00;
emberkasan/ATK	:	
3.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp32.000,00;
enggandaan	:	
5.....P	:	Rp60.000,00;
engiriman surat tercatat	:	
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp247.000,00;

(dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)